



## PUTUSAN

Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 07 Oktober 1989, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BUMA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Di. Panjaitan, Gang 02, RT 36, No. 126, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mukhyar Yahdi, S.HI.,M.H** dan **Sayyidatul Mu'minah, S.HI**, Advokat yang berkantor di Jalan H.M. Ardans/Ring Road III RT 001, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jimbaran Bali, 07 Juni 1986, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 31 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2016 Masehi atau bertepatan dengan 06 Muharrom 1438 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0995/024/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dirumah sewaan di Jalan M. Said Kota Samarinda selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah rumah dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua angkat Pemohon di Jalan Di. Panjaitan, Gang 02, RT 36, No. 126, Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda selama 2 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2017 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena:
5. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan dan menuruti nasehat dari Pemohon, seperti halnya Termohon seringkali merokok tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon pulang bekerja dan kembali ke rumah kediaman, Pemohon ada mencium bau asap rokok, namun setiap Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon tidak pernah mau mengakuinya, namun pada saat itu Pemohon pernah melihat langsung

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd



Termohon sedang merokok dirumah kediaman secara sembunyi-sembunyi, dan dari situlah akhirnya Termohon mau mengakuinya.

6. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendambakan adanya seorang keturunan, maka dari itulah Pemohon sering memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon bisa berhenti merokok, karena hal tersebut bisa mengganggu janin Termohon, Pemohon juga sudah berusaha dengan membawa Termohon pergi berobat, namun ternyata Termohon masih saja merokok dan selalu di ulangi oleh Termohon, sehingga Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak dihargai oleh Termohon, karena nasehat dari Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon.

7. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar dan memberikan nasehat secara baik-baik kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah mau menghiraukan nasehat Pemohon dan Termohon juga tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor dan penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua angkat Pemohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam/ diluar wilayah Republik Indonesia.

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini.

10. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Nu'man Al-Ghussayiri bin Ilham Suhaedi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Gusti Mila Fernanda binti Sutaryo Wilaksono** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas tanggal 02 Agustus 2019 dan relaas tanggal 02 September 2019 untuk sidang tanggal 09 Desember 2019 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0995/024/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah angkat Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan Juni 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sebab pertengkarannya karena Termohon sering merokok tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon mendambakan keturunan. Pemohon sering menasihati Termohon agar berhenti merokok tetapi Termohon tidak memperdulikan nasihat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2018. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Pemohon pernah mencari tahu tentang keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali menasihati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd



**2. SAKSI II**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah angkat Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Samarinda.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Bulan Juni 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
  - Bahwa sebab pertengkarnya karena Termohon sering merokok tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon mendambakan keturunan. Pemohon sering menasihati Termohon agar berhenti merokok tetapi Termohon tidak memperdulikan nasihat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.
  - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2018. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa Pemohon pernah mencari tahu tentang keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak ada juga yang mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang.
  - Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali menasihati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd



Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2016 Masehi atau bertepatan dengan 06 Muharrom 1438 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0995/024/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua angkat Pemohon di Jalan DI. Panjaitan, Gang 02, RT 36, No. 126, Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2017 telah terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali merokok tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon memberikan nasihat supaya berhenti merokok, Termohon tidak memperdulikan nasihat Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam/diluar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2019 sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nu'man Al Ghussayiri bin Ilham Suhaedi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Gusti Mila Fernanda binti Sutaryo Wilaksono**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1469/Pdt.G/2019/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama	Rp	305.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>401.000,00</b>

Samarinda, 09 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H